



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299/0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP ;
- Mengingat** : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980 ;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga** : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kalima :

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagai tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Penda, dan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 1982



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

rau

Soetanto Wirjoprasanto

1	2	3	4	5	6	7
		25. SMP Negeri Kalapanunggal		Kalapanunggal	Kabupaten Sukabumi	
		26. SMP Negeri 3 Cianjur		Cianjur	Kabupaten Cianjur	
		27. SMP Negeri Campaka		Campaka	Kabupaten Cianjur	
		28. SMP Negeri Kasemen		Kasemen	Kabupaten Serang	
		29. SMP Negeri Kopo		Kopo	Kabupaten Serang	
		30. SMP Negeri Tirtayasa		Tirtayasa	Kabupaten Serang	
		31. SMP Negeri Cinangka		Cinangka	Kabupaten Serang	
		32. SMP Negeri Jiput		Jiput	Kabupaten Pandeglang	
		33. SMP Negeri Cimanuk		Cimanuk	Kabupaten Pandeglang	
		34. SMP Negeri Mandala-wangi		Mandalawangi	Kabupaten Pandeglang	
		35. SMP Negeri Cipanas		Cipanas	Kabupaten Lebak	
		36. SMP Negeri Banjarsari		Banjarsari	Kabupaten Lebak	
		37. SMP Negeri Maja		Maja	Kabupaten Lebak	
		38. SMP Negeri Panggarangan		Panggarangan	Kabupaten Lebak	
		39. SMP Negeri Rajeg		Rajeg	Kabupaten Tangerang	
		40. SMP Negeri Pasar Kemis		Pasar Kemis	Kabupaten Tangerang	
		41. SMP Negeri Batu-ceper		Batu-ceper	Kabupaten Tangerang	
	<u>Penunggalan</u>	1. SMP Negeri 2 Cillegon	Filial SMP Negeri Cillegon	Cillegon	Kabupaten Serang	
		2. SMP Negeri Tarikolot	Filial SMP Negeri 4 Wadod Sumedang		Kabupaten Sumedang	

3.